



P U T U S A N

Nomor 42 / Pdt.G.S / 2021 / PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. Penggugat :

PT. BPR UMKM JAWA TIMUR CABANG BANYUWANGI yang berkedudukan di Jl. Letkol Istiqlah No. 09, Kab. Banyuwangi dalam hal ini diwakili oleh **KARIMATA LAW FIRM** beralamat di Perum Queen Gardenia blok Jasmine B-08, Tegal Besar, Jember dan **SETIAWAN ARI WAHYUDI**, Karyawan PT. BPR Jatim Cabang Banyuwangi, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan surat penugasan;

Lawan :

II. Tergugat:

1. **ISHAK**, Lahir di Banyuwangi, Tanggal 01 Mei 1970, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat Tinggal di Dusun Pelinggihan, RT 001/RW 001, Kel/Desa Grogol, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan dan jawaban, dari para pihak yang bersengketa;
- Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dipersidangan;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 26 Maret 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 28 Maret 2021 di bawah register perkara Nomor : 42/Pdt.G.S/2021/PN.Byw, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Nomor 42 / Pdt.GS / 2021 / PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat dengan persetujuan Tergugat telah sepakat membuat perjanjian hutang berupa uang dari Penggugat kepada Tergugat dengan Fasilitas Pinjaman Kredit, Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 1344/Cab.Bwi/VIII/2014 tertanggal 06 Agustus 2014 dengan dibebankan Sertifikat Hak Tanggungan No: 532 Tgl 20 Februari 2012 dihadapan Notaris Rosyidah Dzeiban, S.H, M.Kn.;

Bahwa dalam perjanjian tersebut di terangkan bahwa perjanjian yang di maksudkan tersebut dalam posita 1 (satu) di atas berlaku fasilitas selama 36 Bulan (tiga puluh enam bulan) bulan, mulai tanggal 06 Agustus 2014 dan berakhir hingga Tanggal 06 Agustus 2017;

Bahwa dalam perjalanan perjanjian tersebut diatas Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat sebesar pinjaman pokok Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan suku bunga 25% Pertahun Flat Dari Fasilitas Kredit dan sistem angsuran kredit (bunga dan pokok) dibayar setiap bulan sampai lunas .

Apabila terjadi keterlambatan maka :

- Kelambatan pembayaran angsuran kredit melebihi bulan berjalan dikenakan Denda sebesar 10% dari angsuran pokok dan bunga yang harus dibayar dan dihitung secara harian.
- Terhadap kelambatan pelunasan baik hutang pokok maupun bunga dikenakan Denda sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku atas sisa kredit yang bersangkutan.

Selanjutnya tergugat juga menyerahkan jaminan berupa sebuah Sertifikat Hak Milik No.503 atas nama ISHAK yang terletak di Kel/Desa. Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Jember. diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi No.00021/Grogol/2003 seluas: 3260 m² tanggal 22-07-2003 dan selanjutnya uang tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat;

Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam surat perjanjian sebagaimana di maksud uang pinjaman tersebut telah diterima dengan baik oleh pihak tergugat, dan selanjutnya uang pinjaman tersebut akan di pergunakan oleh Tergugat untuk modal usaha dengan harapan selain memperoleh hasil dari kegiatan usaha tersebut, juga dapat mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat

Bahwa ternyata uang pinjaman Tergugat sebesar pinjaman pokok Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan suku bunga 25% Pertahun Flat Dari Fasilitas Kredit dan Denda 10% dari Angsuran jika terjadi keterlambatan tersebut, oleh Tergugat belum di kembalikan sepenuhnya kepada

Halaman 2 dari 11 Nomor 42 / Pdt.GS / 2021 / PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai sekarang, karena Tergugat baru membayar pinjaman pokok sebesar Rp. 16.666.666,- (Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp. 19.942.083,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah) oleh karenanya para Tergugat masih memiliki sisa pinjaman sebagai hutangnya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut : Hutang Pokok Rp.150.000.000, yang sudah terbayar Rp.16.666.666, kewajiban debitor Rp.133.333.334, beban bunga Rp.184.811.471, bunga yang sudah terbayar Rp.19.942.083, kewajiban debitor dari beban bunga Rp.164.869.388, ditambah dengan denda Rp.15.000.000, maka total kewajiban yang harus dibayarkan debitor adalah Rp.313.202.722

Bahwa selain pinjaman pokok dan bunga yang belum terbayar sebagaimana posita 6 di atas Tergugat juga mempunyai kewajiban untuk membayar denda sebagai mana telah di sepakati dalam Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 1344/Cab.Bwi/VIII/2014 tertanggal 06 Agustus 2014 dengan dibebankan Sertifikat Hak Tanggungan No: 532 Tgl 20 Februari 2012 dihadapan Notaris Rosyidah Dzeiban, S.H, M.Kn, dengan demikian total sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 313.202.722,- (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)

Bahwa Penggugat sudah berusaha melakukan upaya penagihan kepada Tergugat baik mendatangi secara langsung kerumah Tergugat untuk di selesaikan secara baik-baik hutang Tergugat Kepada Penggugat, akan tetapi usaha Penggugat tidak berhasil meskipun telah di lakukan beberapa kali penagihan kepada Tergugat dan oleh karenanya Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai, namun demikian upaya ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya ;

- Tergugat tidak pernah diberi surat perjanjian kredit oleh Penggugat, meskipun sudah minta berkali-kali namun tidak pernah diberikan oleh Penggugat secara aturan tidak boleh mengeluarkan surat perjanjian tersebut

Halaman 3 dari 11 Nomor 42 / Pdt.GS / 2021 / PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat baru tahu isi surat perjanjian kredit ini dari isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat
- Dalam surat gugatan penggugat menyatakan bahwa sesuai dengan surat perjanjian kredit dan pengakuan hutang Nomor : 1344/CAB.BWI/VIII/2014 pertanggal 06 Agustus 2014 dengan dibebankan Sertifikat Hak Tanggungan No.532 tanggal 20 Februari 2012 dihadapan Notaris Rosyidah Djeban, SH,M.Kn, untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan Agunannya berupa sebidang tanah pertanian dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.503 a/n Ishak yang terletak di Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi dalam surat ukur / gambar situasi No.0002/Grogol/2003 seluas 3.260 m tanggal 22-07-2003
- Jadi Tergugat tegaskan, yang dipakai angunan bukan atau tidak : SHM No.501 Luas 1475 m a/n Ishak, SHM No.502 Luas 290 m a/n Ishak, SHM No.504 Luas 1430 m a/n Ishak
- Jadi dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.42/Pdt.GS/PN.BWI, memberikan penilaian tersendiri atas Gugatan Penggugat yang tidak jelas atau kabur

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10 berupa :

1. Foto copy KTP NIK : 3510170105700002, Nama : ISHAK, diberi tanda P-1;
2. Foto copy KTP NIK : 3510174508780002, Nama : ULYAH, diberi tanda P-2;
3. Foto copy KK No.3510172210050605 atas nama kepala keluarga ISHAK, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Buku Pendaftaran Nikah , diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 1344/Cab.Bwi/VIII/2014 tertanggal 6 Agustus 2014 , diberi tanda P-5;
6. Foto copy jadwal angsuran pinjaman, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.503 diberi tanda P-7;
8. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan, diberi tanda P-8
9. Foto copy surat perigatan I, diberi tanda P-9;
10. Foto copy surat perigatan II, diberi tanda P-10;
11. Foto copy surat perigatan III, diberi tanda P-11;

Kemudian dari surat-surat bukti berupa foto copy yang bermaterai cukup tertanda tersebut oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-1, P-4 P-9 s/d P-11 foto copy dari foto copy serta telah dibubuhi meterai secukupnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat

Halaman 4 dari 11 Nomor 42 / Pdt.GS / 2021 / PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-3 berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.501, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.502 , diberi tanda P-2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.504 , diberi tanda P-3;

Surat-surat bukti P-1 s/d. P-3 foto copy dari foto copy tanpa menunjukkan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan pada putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tanggal 26 Maret 2021 yang pada pokoknya mengenai perbuatan Wanprestasi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi jawab-jinawab yang disampaikan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat adalah apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 1344/Cab.Bwi/VIII/2014 tertanggal 06 Agustus 2014 dengan dibebankan Sertifikat Hak Tanggungan No: 532 Tgl 20 Februari 2012 dihadapan Notaris Rosyidah Dzeiban, S.H, M.Kn;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan untuk Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil berdasarkan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 11 Nomor 42 / Pdt.GS / 2021 / PN Byw



Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya;
2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan;
3. Suatu Hal Tertentu;
4. Suatu Sebab yang Halal;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, keempat syarat tersebut diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu Syarat Subjektif yang meliputi Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya dan Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan sedangkan Syarat Objektif meliputi Suatu Hal Tertentu dan Suatu Sebab yang Halal;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya syarat subjektif berakibat suatu perjanjian dapat dibatalkan/ dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum secara serta merta atau perjanjian tidak pernah dianggap ada dan tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum telah gagal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti P-5 berupa Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 1344/Cab.Bwi/VIII/2014 tertanggal 06 Agustus 2014 dengan dibebankan Sertifikat Hak Tanggungan No: 532 Tgl 20 Februari 2012 dihadapan Notaris Rosyidah Dzeiban, S.H, M.Kn disebutkan jika Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/ kredit dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan suku bunga 25% Pertahun Flat Dari Fasilitas Kredit dan sistem angsuran kredit (bunga dan pokok) dibayar setiap bulan sampai lunas, selama 36 Bulan (tiga puluh enam bulan) bulan, mulai tanggal 06 Agustus 2014 dan berakhir hingga Tanggal 06 Agustus 2017 sedangkan telah ternyata pula Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHP sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 1344/Cab.Bwi/VIII/2014 tertanggal 06 Agustus 2014 dengan dibebankan Sertifikat Hak Tanggungan No: 532 Tgl 20 Februari 2012 dihadapan Notaris Rosyidah Dzeiban, S.H, M.Kn disebutkan jika



Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/ kredit dari Penggugat sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) disebutkan jika Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/ kredit dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan suku bunga 25% Pertahun Flat Dari Fasilitas Kredit dan sistem angsuran kredit (bunga dan pokok) dibayar setiap bulan sampai lunas, selama 36 Bulan (tiga puluh enam bulan) bulan, mulai tanggal 06 Agustus 2014 dan berakhir hingga Tanggal 06 Agustus 2017 adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya Petitum angka kedua dari Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) apabila:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak dilaksanakannya Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 1344/Cab.Bwi/VIII/2014 tertanggal 06 Agustus 2014 dengan dibebankan Sertifikat Hak Tanggungan No: 532 Tgl 20 Februari 2012 dihadapan Notaris Rosyidah Dzeiban, S.H, M.Kn disebutkan jika Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/ kredit dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan suku bunga 25% Pertahun Flat Dari Fasilitas Kredit dan sistem angsuran kredit (bunga dan pokok) dibayar setiap bulan sampai lunas, selama 36 Bulan (tiga puluh enam bulan) bulan, mulai tanggal 06 Agustus 2014 dan berakhir hingga Tanggal 06 Agustus 2017 (bukti P-5) dimana Tergugat telah menerima pinjaman kredit dari Penggugat sejumlah pokok Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan suku bunga 25% Pertahun Flat Dari Fasilitas Kredit dan sistem angsuran kredit (bunga dan pokok) dibayar setiap bulan sampai lunas, selama 36 Bulan (tiga puluh enam bulan) bulan, mulai tanggal 06 Agustus 2014 dan berakhir hingga Tanggal 06 Agustus 2017, namun sebagaimana dalil penggugat dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Daftar Tunggakan Debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sampai gugatan ini diajukan, Tergugat belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat yang mana pihak Penggugat telah melayangkan surat teguran kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Somasi 1 (Pertama) (bukti P-9), dan Surat Somasi 2 (kedua) (bukti P-10), dan Surat Somasi 3 (ketiga) (bukti P-11), namun hingga saat ini Tergugat belum melaksanakan kewajibannya tersebut, yang mana hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi saksi yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penagihan kepada Tergugat oleh karena itu dengan tidak dilaksanakannya isi perjanjian yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dikategorikan melakukan wanprestasi kepada pihak Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka ketiga adalah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka keempat dan kelima yaitu Tergugat oleh karenanya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah, sebesar Rp. 313.202.722,- (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Hutang Pokok Rp.150.000.000, yang sudah terbayar Rp.16.666.666, kewajiban debitur Rp.133.333.334, beban bunga Rp.184.811.471, bunga yang sudah terbayar Rp.19.942.083, kewajiban debitur dari beban bunga Rp.164.869.388, ditambah dengan denda Rp.15.000.000, maka total kewajiban yang harus dibayarkan debitur adalah Rp.313.202.722, secara tunai, kontan dan seketika dan tanpa di cicil kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepada Penggugat maka sebidang tanah dan atau beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.503 atas nama ISHAK yang terletak di Kel/Desa. Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Jember. diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi No.00021/Grogol/2003 seluas: 3260 m² tanggal 22-07-2003 di jual secara lelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 meskipun tidak ditulis tetapi secara eksplisit terbaca adanya petitum tersebut yang "Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (Pokok+bunga+keterlambatan) kepada Penggugat sebesar Rp. 313.202.722,- (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Hutang Pokok Rp.150.000.000, yang sudah terbayar Rp.16.666.666, kewajiban debitur

Halaman 8 dari 11 Nomor 42 / Pdt.GS / 2021 / PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.133.333.334, beban bunga Rp.184.811.471, bunga yang sudah terbayar Rp.19.942.083, kewajiban debitor dari beban bunga Rp.164.869.388, ditambah dengan denda Rp.15.000.000, maka total kewajiban yang harus dibayarkan debitor adalah Rp.313.202.722, selanjutnya Hakim berpendapat bahwa terhadap pengenaan **sanksi denda keterlambatan** yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak memenuhi rasa keadilan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2027 K/BU/1984 tanggal 23 April 1986, dengan kaidah hukum yang menyebutkan: *"Bahwa denda (penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan/atau pelunasan awal waktu pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak"*. Oleh karena itu Hakim akan memperhitungkan mengenai jumlah perhitungan kerugian yang seharusnya dibebankan kepada Tergugat akan disesuaikan jumlahnya setelah dikurangi denda sebesar Rp.15.000.000, maka beban kewajiban seluruhnya yang harus dibayar oleh Tergugat menjadi berjumlah Rp298.202.722,-, sedangkan mengenai petitium kelima mengenai pelelangan terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu terhadap agunan/jaminan Sertifikat Hak Milik No.503 atas nama ISHAK yang terletak di Kel/Desa. Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Jember. diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi No.00021/Grogol/2003 seluas: 3260 m² tanggal 22-07-2003 akan dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu jaminan khusus terhadap jaminan khusus benda tidak bergerak berupa tanah dikenal dengan Hak Tanggungan, dan dalam perkara aquo, agunan/jaminan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.503 atas nama ISHAK yang terletak di Kel/Desa. Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Jember. diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi No.00021/Grogol/2003 seluas: 3260 m² tanggal 22-07-2003 telah diikat dengan hak tanggungan (bukti P-8), dengan demikian merupakan jaminan umum yang untuk menjamin pelaksanaan putusan sebelum putusan berkekuatan tetap harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu, dengan demikian maka petitum kelima dari Penggugat dapat dikabulkan serta menolak jawaban tergugat yang menyatakan gugatan tidak jelas atau kabur

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sudah selayaknya dihukum agar membayar biaya perkara yang ditimbulkannya sehingga Petitum keenam haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Nomor 42 / Pdt.GS / 2021 / PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor : 1344/Cab.Bwi/VIII/2014 tertanggal 06 Agustus 2014 dengan dibebankan Sertifikat Hak Tanggungan No: 532 Tgl 20 Februari 2012 dihadapan Notaris Rosyidah Dzeiban, S.H, M.Kn. adalah sah demi hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah, sebesar Rp.298.202.722 dengan rincian sebagai berikut : Hutang Pokok Rp.150.000.000, yang sudah terbayar Rp.16.666.666, kewajiban debitur Rp.133.333.334, beban bunga Rp.184.811.471, bunga yang sudah terbayar Rp.19.942.083, kewajiban debitur dari beban bunga Rp.164.869.388, maka total kewajiban yang harus dibayarkan debitur adalah Rp.298.202.722, maka terhadap agunan/jaminan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.503 atas nama ISHAK yang terletak di Kel/Desa. Grogol, Kecamatan Giri, Kabupaten Jember. diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi No.00021/Grogol/2003 seluas: 3260 m tanggal 22-07-2003 di jual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Sertifikat Hak Tanggungan
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Firlando, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari dan tanggal tersebut diatas putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, Dony Handono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Nomor 42 / Pdt.GS / 2021 / PN Byw



Dony Handono, S.H.

Firlando, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	195.000,-
- Sumpah saksi	Rp.	40.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-

J U M L A H ----- Rp. 360.000,-
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)